

Penggadaian (*Rahn*)

Dari segi bahasa, kata *rahn* berarti tetap dan kekal. Dan dikatakan bahwa dia berarti pengekangan. Allah Ta'ala berfirman: “*Kullum ri`im bima kasaba rahin (Tiap-tiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya)*” (Q.S. Ath-Thur: 21), “*Kullu nafsin bima kasabat rahinah (Tiap-tiap jiwa terikat dengan apa yang dikerjakannya)*” (Q.S. Al-Muddatstsir: 38). Kata *rahn* dan *rahinah* di sini berarti terikat.

Sementara *rahn* secara syar'i adalah harta yang dijadikan jaminan untuk hutang, agar harga dari harta tersebut digunakan untuk membayar hutang jika si penghutang tidak dapat membayarnya. Penggadaian termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syara'. Dalilnya adalah Kitab dan Sunnah.

Allah Ta'ala berfirman: “*Dan jika kalian dalam perjalanan (dan bertransaksi tidak secara tunai), sedang kalian tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.*” (Q.S. Al-Baqarah: 283).

Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, *ummul mu`minin*, bahwa Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi sampai masa tertentu, dan menggadaikan (memberi jaminan) kepadanya sebuah baju besi.

Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Nabi saw. wafat, sedang baju besi beliau digadaikan dengan dua puluh *sha** makanan yang beliau ambil untuk keluarga beliau.”

Bukhari meriwayatkan dari Anas, dia berkata: “Nabi saw. telah menggadaikan sebuah baju besi milik beliau di Madinah pada seorang Yahudi, dan beliau mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.”

Penggadaian boleh dilakukan dalam perjalanan dan saat menetap. Karena, firman Allah Ta'ala: “*Dan jika kalian dalam perjalanan*” adalah penjelasan tentang kejadian tertentu, bukan pembatasan. Dalilnya adalah bahwa Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi sampai masa tertentu, dan menggadaikan (memberi jaminan) kepadanya sebuah baju besi. Nabi saw. pada saat itu berada di Madinah, dan tidak sedang dalam perjalanan.

* Satu *sha* sama dengan empat *mud*. Dan satu *mud* adalah sepenuh kedua telapak tangan orang yang sedang. (*penerjemah*).

Barang gadaian tidak boleh kecuali dapat dipegang pada saat diadakan akad, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "*maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang*". Sifat dipegangnya barang gadaian berarti bahwa tangan *murtahin* (orang memberi hutang dengan gadaian) dibebaskan untuk memegang barang gadaian tersebut. Jika barang gadaian tersebut termasuk yang bisa dipindah, maka dia dipindahkan ke tempat *murtahin*. Dan jika termasuk yang tidak bisa dipindah, seperti rumah dan tanah, maka tangan *murtahin* dibebaskan untuk memegang gadaian tersebut. Artinya, *rahin* (orang yang menggadaikan) membebaskan antara barang gadaian dan *murtahin* tanpa ada penghalang.

Murtahin boleh mewakili pemegangan barang gadaian. Pemegangan yang dilakukan oleh wakilnya ini menduduki posisi pemegangannya dalam hal tetapnya penggadaian dan seluruh hukumnya. Penggadaian boleh dilakukan pada semua barang yang boleh dijual. Setiap barang yang boleh dijual, boleh digadaikan. Karena, maksud dari penggadaian adalah agar hutang dapat dibayar dari harga barang gadaian, jika orang yang memiliki hutang tidak dapat membayarnya. Dan penggadaian tidak boleh dilakukan pada barang yang tidak boleh dijual, seperti khamr, berhala, wakaf, barang yang digadaikan, dan semacamnya yang tidak boleh dijual.

Hukum *Murtahin* Memanfaatkan Barang Gadaian

Jika penggadaian telah sempurna, maka barang yang digadaikan menjadi berada di bawah tangan *murtahin* (orang memberi hutang dengan gadaian) setelah dia memegangnya. Hanya saja, ini tidak berarti bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut. Keberadaan barang yang digadaikan tersebut di bawah tangan *murtahin* hanyalah untuk meyakinkannya atas hutang yang telah diberikannya saja. Barang gadaian tersebut tetap menjadi milik pemiliknya, meskipun *murtahin* memiliki piutang atas *rahin* (orang yang menggadaikan).

Pada zaman jahiliyah *murtahin* memiliki barang gadaian jika orang yang menggadaikan tidak memenuhi haknya dalam waktu yang ditentukan. Lalu Islam datang dan menghapuskan itu. Rasul saw. bersabda: "*Barang gadaian tidak ditutup dari*

pemiliknya yang telah menggadaikannya. Dia berhak atas manfaat barang tersebut, dan wajib membayar hutangnya.” (Diriwayatkan oleh Syafi’i melalui Sa’id bin Musayyab).

Perkataan Rasul: “*Barang gadaian tidak ditutup dari pemiliknya*”, artinya *murtahin* tidak memiliki barang gadaian jika pemiliknya tidak menebusnya dalam waktu yang ditentukan. Sehingga, barang yang digadaikan tetap milik orang yang menggadaikan, dan manfaat barang tersebut tetap miliknya. Karena, itu adalah manfaatnya, dan masuk ke dalam perkataan Rasul saw.: “*Dia berhak atas manfaat barang tersebut*”. Lebih dari itu, manfaat adalah pertumbuhan dari barang yang digadaikan. Karena, dia dihasilkan oleh barang tersebut. Sama saja, apakah pertumbuhan tersebut berupa jasa seperti meninggali rumah, atau berupa benda seperti buah pohon dan anak sapi. Semua itu adalah milik orang yang menggadaikan. Padanya tidak terjadi akad penggadaian, sehingga dia bukanlah barang yang digadaikan. Karena, akad penggadaian terjadi pada benda, bukan pada manfaat benda tersebut.

Selama manfaat adalah milik orang yang menggadaikan, maka dia boleh mengambilnya. Dia boleh menyewakan rumah yang digadaikannya dan mengambil sewanya. Sama saja, dia menyewakan kepada *murtahin* atau orang lain. Sewa ini tidak termasuk ke dalam barang yang digadaikan, tapi adalah milik orang yang menggadaikan. Dia tidak mengikuti barang yang digadaikan. Karena, dia tidak termasuk barang-barang tambahan atas rumah yang masuk dalam jual beli tanpa disebutkan, seperti kunci rumah.

Dengan demikian, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan dengan alasan bahwa barang tersebut digadaikan padanya dan berada di bawah tangannya. Manfaat barang tersebut adalah milik pemiliknya.

Karena manfaat barang tersebut adalah milik pemiliknya, maka dia boleh menghibahkan manfaat tersebut, sebagaimana dia boleh menghibahkan barang tersebut, dan dia boleh mengizinkan siapa saja yang dia kehendaki untuk memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja, izin *rahin* (orang yang menggadaikan) kepada *murtahin* (orang memberi hutang dengan gadaian) untuk memanfaatkan barang yang digadaikan berbeda hukumnya dengan izinnya kepada orang lain. Boleh bagi *rahin* untuk mengizinkan siapa saja selain *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan. Sedangkan izinnya untuk *murtahin*, di dalamnya terdapat perincian.

Jika penggadaian adalah dengan harga barang, atau sewa rumah, atau hutang lainnya selain *qardl* (pinjaman), maka boleh bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan dengan izin *rahin*. Yang demikian ini karena barang tersebut adalah milik *rahin*, dan dia boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dia kehendaki untuk memanfaatkannya. Itu mencakup *murtahin* dan selainnya. Dan tidak ada nash yang melarang itu. Tidak terdapat satu nash pun yang mengecualikan *murtahin*. Sehingga, hukum tersebut tetap umum. Juga, karena boleh bagi penjual untuk menambah harga, dan boleh bagi orang yang menyewakan untuk menambah harga sewa, jika pembayaran ditangguhkan (tidak kontan). Maka, *rahin* boleh mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan sebagai tambahan atas harga barang, atau sebagai tambahan atas sewa benda yang disewakan. Itu tidak dianggap sebagai riba. Karena, definisi dan realitas riba tidak sesuai dengannya. Dan itu tidak termasuk ke dalam hal-hal riba yang telah dibatasi oleh nash. Tapi itu adalah harga yang ditangguhkan (tidak kontan) yang lebih tinggi dari harga langsung (kontan), dan penyewaan dengan sewa yang ditangguhkan (tidak kontan) yang lebih tinggi dari sewa kontan. Semua ini termasuk transaksi yang dibolehkan secara syar'i.

Sedangkan jika hutang tersebut berupa *qardl* (pinjaman), misalnya seseorang meminjam uang seribu kepada orang lain selama satu tahun dan dia menggadaikan rumahnya pada orang tersebut, lalu dia memberi izin kepada orang tersebut untuk memanfaatkannya, maka dalam kondisi ini tidak boleh bagi si *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun si *rahin* mengizinkannya. Karena, ada nash yang melarang itu.

Diriwayatkan dari Anas, bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki di antara kita yang meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu saudaranya itu memberi hadiah kepadanya. Dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: *“Jika salah seorang dari kalian memberi pinjaman, lalu (orang yang diberi pinjaman) memberi hadiah kepadanya atau menumpangkannya ke atas kendaraan, maka janganlah dia mengendarinya dan janganlah dia menerimanya. Kecuali, jika itu biasa terjadi antara dia (pemberi hutang) dan dia (yang diberi hutang) sebelumnya.”*

Diriwayatkan dari Anas dari Nabi saw., beliau bersabda: *“Jika seseorang memberi pinjaman, maka janganlah dia mengambil hadiah.”*

Bukhari meriwayatkan dalam *Sahihnya* dari Abu Burdah bin Abu Musa, dia berkata: Aku mendatangi Madinah dan menemui Abdullah bin Salam. Dia berkata kepadaku: “Sesungguhnya kamu berada di tanah yang riba di dalamnya tersebar. Jika kamu memiliki hak atas seseorang, lalu dia menghadiahkan kepadamu sesekedup* jerami, atau sesekedup gandum, atau sesekedup *qitt* (sejenis tumbuhan), maka janganlah kamu mengambilnya. Karena, itu adalah riba.”

Dalam *Al-Ma’rifah*, Baihaqi mengeluarkan dari Fadhalah bin Ubaid: “Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah salah satu bentuk riba.”

Harits bin Abu Usamah meriwayatkannya dari hadits Ali ra. dengan lafadz: “Sesungguhnya Nabi saw. melarang pinjaman yang menarik manfaat.”

Dalam riwayat lain: “Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.”

Juga, berdasarkan ijma’ yang telah terjadi bahwa setiap pinjaman yang di dalamnya disyaratkan tambahan adalah haram. Ibnu Mundzir berkata: “Mereka berijma’ bahwa jika pemberi pinjaman mensyaratkan tambahan atau hadiah atas peminjam, lalu dia memberi pinjaman berdasarkan itu, jika dia mengambil tambahan tersebut berdasarkan itu, maka itu adalah riba.”

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’b, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud, bahwa mereka melarang pinjaman yang menarik manfaat.

Dari hadits-hadits dan atsar-atsar ini menjadi jelas bahwa pinjaman yang menarik manfaat, jika tambahan di dalamnya adalah syarat, maka tidak diperselisihkan bahwa itu haram. Hanya ada satu pendapat dalam hal ini. Dan jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain tanpa syarat, lalu peminjam mengembalikan kepadanya dengan tambahan atas uang yang dipinjamnya, maka itu juga haram. Sedangkan jika peminjam memberi hadiah kepadanya sebagai tambahan atas apa yang dipinjamnya, maka dilihat. Jika merupakan kebiasaan peminjam untuk memberi hadiah kepadanya, maka hal itu tidak apa-apa. Dia boleh menerima hadiah. Tapi jika bukan merupakan kebiasaan peminjam untuk memberi hadiah kepadanya, maka dia tidak boleh mengambil hadiah tersebut berdasarkan hadits Anas.

Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Sahihnya* dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki menagih hutang kepada Rasulullah saw. dan berbicara

* Sekedup adalah sejenis tandu yang diletakkan di atas punggung unta. (*penerjemah*).

kasar kepada beliau. Para sahabat beliau berniat (untuk memarahinya). Maka, beliau berkata: “Biarkan dia. Karena, pemilik hak mempunyai hak untuk berbicara. Belikanlah seseekor *ba'ir* (unta yang telah tumbuh gigi taringnya) untuknya, lalu berikan kepadanya.” Mereka berkata: “Kami tidak mendapat kecuali yang lebih baik dari umurnya.” Beliau berkata: “Belilah dia dan berikan kepadanya. Karena, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang.”

Juga apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Rafi', dia berkata: Rasulullah saw. meminjam seekor *bakr* (anak unta). Lalu datang kepada beliau unta sedekah. Lalu beliau menyuruhku untuk membayar seekor anak unta kepada laki-laki (yang meminjami beliau). Lalu aku berkata: “Aku tidak mendapatkan di antara unta kecuali *jamal* (unta yang telah dewasa) yang baik-baik yang berumur empat tahun.” Maka beliau berkata: “Berikan itu kepadanya. Karena, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang.”

Ini bukanlah termasuk persyaratan tambahan dalam pinjaman, tidak pula tambahan atas jumlah atau sesuatu yang dipinjam. Karena, laki-laki tersebut tidak mensyaratkan tambahan, dan tidak pula terdapat tambahan atas sesuatu yang Rasul pinjam. Beliau mengembalikan kepadanya seperti apa yang beliau pinjam, tapi lebih besar dari segi umur atau tubuh. Ini adalah seekor binatang dengan seekor binatang. Jadi, ini termasuk membayar hutang dengan baik, bukan termasuk tambahan. Karena itulah, Rasul menyebutkan '*illah* tambahan tersebut dengan ungkapan yang menunjukkan adanya '*illah*. Beliau berkata: “Karena, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang”, “Karena, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang”. '*Illah* di sini sangat jelas, yaitu membayar dengan baik, bukan membayar disertai tambahan atas apa yang dipinjam.

Dengan demikian, hanya penggadaian dalam kondisi peminjaman saja yang diharamkan bagi *murtahin* (orang memberi hutang dengan gadaian) untuk memanfaatkan barang yang digadaikan. Karena, itu bukan termasuk 'membayar dengan baik', tapi termasuk tambahan atas uang atau sesuatu yang dipinjam, baik disyaratkan atau tidak. Dan itu juga bukan termasuk hadiah yang biasa diberikan kepadanya.

Hanya saja, semua ini berlaku jika pemanfaatan barang yang digadaikan tersebut adalah tanpa penukar. Sedangkan jika pemanfaatan barang yang digadaikan tersebut

adalah dengan penukar, misalnya *rahin* (orang yang menggadaikan) menyewakan rumah yang digadaikan kepada *murtahin* dengan penukar (sewa), maka boleh bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang yang digadaikan tersebut, baik dalam *qardl* (peminjaman) atau lainnya. Karena, dia tidak memanfaatkan barang dengan pinjaman, tapi dengan penyewaan. Dengan syarat, itu haruslah dengan sewa tanpa pengistimewaan. Jika *rahin* mengistimewakannya dalam hal harga sewa, maka hukumnya sama dengan hukum memanfaatkan barang tanpa penukar. Itu tidak boleh dalam peminjaman, dan boleh dalam lainnya.

Orang Yang Bangkrut (*Muflis*)

Muflis dari segi bahasa adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak pula sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang dimaksud dengan itu adalah bahwa dia berada dalam kondisi yang di dalamnya dia dikatakan tidak mempunyai *fuls* (uang). Karena itulah dia *muflis*.

Muslim meriwayatkan dari melalui Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Apakah kalian tahu siapakah *muflis* di antara kalian?” Para sahabat menjawab: “*Muflis* di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak punya harta benda.” Beliau berkata: “Itu bukanlah *muflis*. Sesungguhnya, *muflis* di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan shalat, puasa dan zakat. Dia datang, sedang dia telah mencaci ini, menuduh ini berzina, memakan harta ini, menumpahkan darah ini, dan memukul ini. Maka, ini diberi sebagian dari kebaikannya, dan ini diberi sebagian dari kebaikannya. Jika kebaikannya telah habis sebelum apa yang menjadi tanggungannya selesai ditunaikan, maka kesalahan-kesalahan mereka diambil dan dilemparkan kepadanya. Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka.”

Perkataan para sahabat adalah pemberitahuan tentang hakekat (makna sesungguhnya) *muflis*. Sementara perkataan Nabi saw.: “Itu bukanlah *muflis*”, beliau bermajaz*. Beliau tidak bermaksud menafikan hakekat. Tapi maksud beliau adalah bahwa

* *Majaz* adalah lafadz yang dipindahkan dari makna sesungguhnya (hakekat) menuju makna lain. (*penerjemah*).

*mufli*s akhirat lebih hebat dan lebih besar, hal mana *mufli*s dunia menjadi ibarat orang kaya jika dibandingkan dengannya.

*Mufli*s dalam definisi fuqaha' adalah orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya, dan pengeluarannya lebih banyak dari pemasukannya. Mereka menamakannya dengan *mufli*s meskipun dia memiliki uang. Karena, uangnya wajib dikeluarkan untuk membayar hutangnya. Sehingga, seolah uang tersebut tidak ada.

Jika seseorang harus membayar hutang-hutang yang telah tiba temponya, dan hartanya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang tersebut, lalu para pemberi hutang meminta hakim untuk menyita hartanya, maka hakim harus memenuhi permintaan mereka. Dianjurkan agar penyitaan tersebut diumumkan, agar orang-orang menghindari transaksi dengannya. Jika hartanya telah disita, maka telah tetap empat hukum:

Pertama, hak para pemberi hutang bergantung pada hartanya.

Kedua, dia dilarang untuk mentransaksikan hartanya.

Ketiga, barangsiapa ada padanya hartanya, maka dia lebih berhak atas harta tersebut dari para pemberi hutang lainnya, jika syarat-syaratnya terpenuhi.

Keempat, hakim berhak menjual hartanya dan membayar para pemberi hutang.

Dalil larangan atas *mufli*s untuk membelanjakan hartanya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ka'b bin Malik, bahwa Rasulullah saw. menyita harta Mu'adz bin Jabal dan menjualnya untuk membayar hutangnya. (Diriwayatkan oleh Hakim).

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ka'b, dia berkata: "Mu'adz bin Jabal adalah di antara pemuda terbaik kaumnya. Pada waktu itu dia tidak memegang sesuatu pun. Dan dia terus diberi hutang, sampai hartanya tenggelam dalam hutangnya. Maka, para pemberi hutangnya berbicara kepada Nabi saw. Seandainya seseorang dibiarkan demi seseorang, niscaya mereka akan membiarkan Mu'adz demi Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw. menjual hartanya, sampai Mu'adz berdiri tanpa sesuatu pun."

Jika tetap atas seorang *mufli*s hak-hak harta bagi manusia atau sesuatu yang mewajibkan pembayaran harta berdasarkan bukti yang dibawa oleh seorang yang adil, atau pengakuannya sendiri secara benar, maka semua yang ada padanya dijual dan para pemberi hutang diberi haknya. Dia tidak boleh dipenjara, sebagaimana sama sekali tidak boleh memenjarakan orang berhutang yang dalam kesulitan, berdasarkan firman Allah

Ta'ala: “*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*” (Q.S. Al-Baqarah: 280).

Juga, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: Pada masa Rasulullah saw., seorang laki-laki tertimpa (kerugian) dalam buah-buahan yang dia beli. Hutangnya menjadi banyak. Maka, Rasulullah saw. berkata: “Bersedekahlah kepadanya.” Lalu orang-orang bersedekah kepadanya, dan itu tidak sampai mencukupi hutangnya. Maka Rasulullah saw. berkata kepada para pemberi hutangnya: “Ambillah apa yang kalian dapatkan. Kalian tidak berhak kecuali atas itu.”

Diriwayatkan juga bahwa Rasul saw. membagi harta *mufliis* di antara para pemberi hutangnya, dan sama sekali tidak memenjarakannya.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Husain, dia berkata: Ali bin Abu Thalib berkata: “Menahan seorang laki-laki dalam penjara, setelah diketahui adanya hutang atasnya, adalah kezaliman.”

Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh Umar melalui Sa'id bin Musayyab, bahwa Umar memenjarakan para kerabat dekat *manfus* (anak kecil) yang hanya memberi nafkah kepada para laki-laki tanpa para perempuan; ini tidak menunjukkan pemenjaraan orang yang berhutang, tapi menunjukkan pemenjaraan orang yang wajib atasnya nafkah jika dia tidak memberi nafkah kepada anak kecil. Dan nafkah termasuk harta yang diwajibkan atas orang yang mampu memberi nafkah. Itu menunjukkan pemenjaraan orang yang tidak memberi nafkah kepada anak kecil saja, yaitu *manfus*.

Hukum atas *mufliis* adalah bahwa hakim menjual hartanya dan membaginya kepada para pemberi hutang berdasarkan kuota (porsi hutang). Karena, tidak ada jalan untuk berbuat adil kepada mereka kecuali dengan ini. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Dallaf dari ayahnya, bahwa seorang laki-laki dari Bani Juhainah membeli unta-unta yang dapat dikendarai sampai tempo tertentu. Dia membelinya dengan harga yang mahal. Lalu dia bangkrut dan diadukan kepada Umar bin Khattab. Maka Umar berkata: “*Amma ba'du*. Wahai manusia, sesungguhnya orang hitam ini berasal dari Bani Juhainah. Dia ridha dengan hutang dan amanatnya untuk dikatakan bahwa orang yang memiliki bukti telah mengalahkannya. Dan sesungguhnya telah berhutang dengan sangat luas. Sehingga,

dia menanggung hutang tersebut. Maka barangsiapa memiliki sesuatu atasnya, hendaklah dia datang pada pagi hari. Karena, kami akan membagi hartanya berdasarkan kuota.”

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia menghukumi *muflis* dengan membagi hartanya di antara para pemberi hutang, lalu membiarkannya sampai Allah memberinya rizki.

Harta *muflis* yang ada padanya dibagi berdasarkan quota kepada para pemberi hutang yang hadir, meminta, dan tempo hak mereka telah tiba saja. Tidak termasuk ke dalamnya orang yang hadir tapi tidak meminta; orang yang tidak hadir dan tidak mengutus wakil; dan orang yang hadir atau tidak hadir yang tempo haknya belum tiba, baik meminta atau tidak. Karena, orang yang tempo haknya belum tiba belum memiliki hak. Dan orang yang tidak meminta tidak harus diberi, selama dia tidak meminta.

Ini jika *muflis* tersebut hidup. Sedangkan orang mati yang *muflis*, hartanya dibagi kepada yang hadir dan tidak, meminta atau tidak, temponya sudah tiba atau belum. Karena, seluruh tempo tiba dengan kematian orang yang memiliki hak atau orang yang wajib atasnya memberikan hak. Jika pada *muflis* berkumpul hak-hak Allah dan hak-hak hamba, maka hak-hak Allah Ta'ala didahulukan atas hak-hak hamba. Maka, dimulailah dengan zakat atau kaffarah yang belum dia bayarkan. Jika hartanya tidak mencukupi semua itu, maka harta tersebut dibagi untuk membayar hak-hak ini berdasarkan quota. Sebagian darinya tidak diprioritaskan atas yang lain. Demikian juga hutang-hutang manusia, jika hartanya tidak mencukupi semuanya, maka setiap orang yang memberi hutang mengambil dari apa yang ada berdasarkan prosentase hartanya.

Dalil bahwa hak-hak Allah didahulukan atas hak-hak hamba adalah apa yang tetap dari Rasulullah saw. bahwa beliau berkata: “*Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.*” Juga sabda beliau: “*Bayarlah (hutang kepada) Allah. Karena, itu lebih berhak untuk dibayar.*” (Keduanya diriwayatkan oleh Bukhari melalui Ibnu Abbas).

Ketika harta *muflis* dijual, harus diperhatikan nafkahnya dan nafkah orang yang harus dia nafkahi. Karena itu, rumahnya yang dia butuhkan untuk tempat tinggal tidak boleh dijual. Sedangkan jika dia mempunyai dua rumah yang salah satunya mencukupi, maka yang lain dijual. Jika *muflis* bekerja dengan penghasilan yang mencukupi makannya dan makan orang yang harus dia nafkahi, atau jika dia benar-benar bisa melakukan itu dengan memperkerjakan dirinya, maka dalam kondisi ini semua hartanya

dijual selain rumahnya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal. Jika dia tidak dapat melakukan itu, maka ditinggalkan untuknya sebagian hartanya yang mencukupinya. Dia dan orang yang harus dia nafkahi diberi nafkah dari hartanya sampai selesai pembagian hartanya di antara para pemberi hutang.

Pemindahan Hutang (*Hawalah*)

Hawalah berasal dari pemindahan hak dari satu tanggungan ke tanggungan yang lain. Yaitu, orang yang menanggung hak memindahkan orang yang menuntut haknya kepada orang lain yang orang pertama memiliki hak padanya.

Hawalah tetap dengan Sunnah. Bukhari meriwayatkan melalui Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*Mengulur-ulur (hutang) bagi orang kaya adalah kezaliman. Dan jika salah seorang dari kalian disusulkan (dipindahkan) kepada orang kaya, maka hendaklah dia menyusul (berpindah).*”

Dalam lafadz lain: “*Barangsiapa dipindahkan dengan haknya kepada orang kaya, maka hendaklah dia berpindah.*” (Diriwayatkan oleh Ahmad).

Hawalah boleh dilakukan dalam hutang yang temponya telah tiba dan yang belum. Karena, dia adalah pemindahan hak bagi seseorang kepada orang lain. Dan itu mencakup semua hak. Juga, karena lafadz hadits berbunyi: “*jika salah seorang dari kalian disusulkan (dipindahkan) kepada orang kaya*”. Ini adalah lafadz umum yang mencakup ‘orang yang kaya’ yang menanggung hak yang telah tiba temponya dan hak yang belum tiba temponya. Dan ini tetap pada keumumannya.

Orang kaya yang dimaksud adalah orang yang mampu membayar hutang. Dalam hadits, diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: “*Sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman: Barangsiapa meminjami orang kaya, maka dia bukan orang miskin.*”

Hanya saja, perintah Rasul untuk berpindah kepada orang kaya jika dipindahkan kepadanya, mengharuskan orang kaya tersebut tidak mengingkari dan tidak mengulur-ulur hutang. Itu dipahami dari pengharusan orang yang dipindahkan untuk berpindah kepada orang kaya. Sehingga, orang kaya di sini adalah orang yang mampu membayar hutang, tidak mengingkari dan tidak mengulur-ulur.

Realitas *hawalah* dan *manthuq* (sesuatu yang tersirat) dari hadits menunjukkan bahwa dalam *hawalah* harus ada orang yang memindahkan (*muhil*), orang yang dipindahkan (*muhtal*), dan orang yang dipindahi (*muhal 'alaih*). Orang yang memindahkan adalah *muhil*. Kata “salah seorang dari kalian”, yaitu orang yang diperintahkan untuk berpindah dalam menagih hutangnya, adalah *muhtal*. Dan orang kaya yang orang kedua diperintahkan untuk berpindah kepadanya adalah *muhal 'alaih*.

Bagi keabsahan *hawalah* disyaratkan empat hal:

Pertama, persamaan dua hak dari segi jenis, tibanya saat pembayaran, dan tempo. Karena, dia adalah pemindahan hak. Sehingga, dia dipindahkan beserta sifatnya. Karena itu, orang yang menanggung emas boleh memindahkan kepada emas, dan orang yang menanggung perak boleh memindahkan kepada perak. Orang yang menanggung emas tidak sah memindahkan kepada perak, atau orang yang menanggung perak tidak sah memindahkan kepada emas. Orang yang memiliki hutang sampai satu bulan boleh memindahkan kepada hutang sampai satu bulan juga, dan orang yang memiliki hutang yang telah tiba saat membayarnya boleh memindahkan kepada hutang yang telah tiba saat membayarnya juga. Dengan demikian, boleh memindahkan hutang yang telah tiba saat membayarnya kepada hutang yang telah tiba saat membayarnya, dan hutang yang masih bertempo kepada hutang yang masih bertempo. Sedangkan jika salah dari kedua hutang telah tiba saatnya dan yang lain masih bertempo, atau tempo salah satu dari keduanya sampai satu bulan dan yang lain sampai dua bulan, maka *hawalah* tidak sah.

Kedua, pemindahan dilakukan kepada hutang yang tetap. Jika seorang perempuan memindahkan (orang yang menghutangnya) kepada suaminya dengan maharnya sebelum bercampur, maka tidak sah. Karena, hutang suami (mahar) tidak tetap. Seandainya seorang pegawai memindahkan kepada gajinya sebelum selesai pekerjaannya atau sebelum habis masa kerjanya, maka tidak sah. Karena, itu adalah hutang yang tidak tetap. Sedangkan seandainya seseorang yang tidak memiliki hutang memindahkan seorang laki-laki kepada orang lain yang memiliki hutang kepada orang pertama, maka itu bukan pemindahan (*hawalah*), tapi perwakilan (*wakalah*). Di dalamnya tetap hukum-hukum *wakalah*, bukan hukum-hukum *hawalah*. Jika orang yang memiliki hutang memindahkan kepada orang yang tidak memiliki hutang, maka ini bukan *hawalah* juga. Orang yang dipindahi (*muhal 'alaih*) tidak wajib membayar, dan orang yang dipindahkan

(*muhtal*) tidak wajib menerima itu. Karena, *hawalah* adalah pertukaran. Dan tidak ada pertukaran di sini. Seandainya *muhtal* mengambil piutangnya dari *muhal 'alaih*, maka *muhal 'alaih* menuntut *muhil*.

Ketiga, *hawalah* dilakukan dengan harta yang diketahui, dan tidak sah dengan harta yang tidak diketahui.

Keempat, *muhil* memindahkan dengan ridhanya, dan tidak dipaksa untuk melakukan *hawalah*. Karena, hak tersebut adalah tanggungannya. Sehingga, dia tidak diharuskan untuk menunaikannya dari sisi tertentu. Dia tidak diwajibkan untuk menunaikannya dari sisi hutang yang menjadi tanggungan *muhal 'alaih*. Tapi dia boleh menunaikannya dari sisi mana pun. Ridha *muhtal* dan *muhal 'alaih* tidak disyaratkan. Ridha keduanya dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Karena, *muhtal* dipaksa untuk menerima *hawalah*, dan *muhal 'alaih* juga dipaksa untuk menerima *hawalah*. Pemaksaan terhadap *muhtal* berdasarkan sabda Nabi saw.: “*jika salah seorang dari kalian disusulkan (dipindahkan) kepada orang kaya, maka hendaklah dia menyusul (berpindah)*”. Juga, karena *muhil* boleh menunaikan hak yang menjadi tanggungannya dengan sendiri atau melalui wakilnya. Dan dia telah memposisikan *muhal 'alaih* pada posisinya dalam menunaikan hak. Sehingga, *muhtal* wajib menerima. Sedangkan tidak disyaratkannya ridha *muhal 'alaih* adalah karena *muhil* telah memposisikan *muhtal* pada posisinya untuk menagih hutang. Sehingga, ini tidak membutuhkan ridha orang yang menanggung hak, sebagaimana dalam perwakilan.

Dengan demikian, memindahkan surat-surat yang memuat sejumlah harta kontan seperti cek, atau sejumlah harta bertempo yang telah tiba temponya, yaitu yang disebut dengan *hawalatul 'ain* (pemindahan harta benda), adalah boleh berdasarkan ridha *muhil* saja. Dan di dalamnya tidak disyaratkan ridha *muhtal* dan *muhal 'alaih*. Demikian juga pemindahan surat-surat yang memuat sejumlah harta bertempo yang belum tiba temponya, seperti promes (surat pengakuan hutang), yaitu yang disebut dengan *hawalatud dain* (pemindahan hutang). Sama saja, *muhtal* ridha atau tidak, dan *muhal 'alaih* ridha atau tidak.

Hawalah bukanlah akad yang mensyaratkan adanya ridha di dalamnya. Karena, di dalamnya tidak terdapat ijab dan qabul. *Hawalah* adalah tindakan yang berasal dari diri

seseorang, sebagaimana jaminan (*dlaman*), tanggungan (*kafalah*), wasiat, dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak dianggap sebagai akad.